



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 161 /VI.01/HK/2017**

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH
PANGRIPTA SAI BUMI RUWA JURAI (SABURAI) TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penilaian terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi memberikan Penghargaan Anugerah Pangripta Sai Bumi Ruwa Jurai bagi Pemerintah Kabupaten /Kota dengan perencanaan terbaik;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk pemberian penghargaan, Anugerah Pangripta Sai Bumi Ruwa Jurai bagi Pemerintah Kabupaten /Kota perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor : 0920/Dt.9.3/2/2017 tanggal 07 Februari 2017 hal Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 oleh Tim Penilai Provinsi;
2. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 861/039/PME/VI.01/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH PANGRIPTA SAI BUMI RUWA JURAI (SABURAI) TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Kabupaten dan Kota penerima Penghargaan Anugerah Pangripta Sai Bumi Ruwa Jurai (Saburai) Tahun 2017, sebagai berikut:

A. Kategori Kabupaten

1. Terbaik Kesatu Kabupaten Lampung Selatan;
2. Terbaik Kedua Kabupaten Tanggamus; dan
3. Terbaik Ketiga Kabupaten Lampung Timur.

B. Kategori Kota

Terbaik Kota Metro

KEDUA : Kepada Kabupaten/Kota terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa *Trophy* dari Gubernur Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~ADHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.